



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1994 SERI D NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan, dipandang perlu peninjauan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tertanggal 15 Januari 1993, Nomor 061 / 160 / Sj telah menetapkan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dalam pola Minimal ;
 - c. bahwa berkenaan dengan hal - hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1982 tentang ,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya dituangkan Dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan ;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi - fungsi lain yang dilimpahkan ke pada pemerintah kelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah Kelurahan Sidowayah, Tanjungsari, Kutoharjo, Magersari, Pacar dan Kelurahan Gunung Kulon.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan.
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan.
 - c. Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Lingkungan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN PERTAMA

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur Staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan.
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, Pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan.
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum ;

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan .

Pasal 11

Urusan pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. membantu pelaksanaan dan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan administrasi pertahanan sipil ;
- i. membantu pelaksanaan, pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban .

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi, lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. melakukan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan- bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang taruna, pramuka dan organisasi lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan ;
- d. melakukan

- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah Kelurahan .

BAGIAN KEDUA

Lingkungan

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur Pelaksana pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan .
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan Tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan .
- (3) Penetapan Lingkungan dan Wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas - tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di Wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan .

BAGIAN KETIGA

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan .
- (3) jumlah Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja .
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan, melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 21

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing - masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1982 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 9 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAH KAN DENGAN
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 28 Februari 1994 No. 188.3/83/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum


SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1994 Seri D
No. 5 pada tanggal 5 Maret 1994
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
Pembina Tingkat I
NIP. 010 041 842

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO